

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Literatur**

##### **1. Pengertian Infak dan Sedekah**

###### **a. Pengertian Infak**

Selain menunaikan ibadah zakat, Islam juga menganjurkan untuk sedekah sunah yang sesuai dengan kemampuan, yakni infaq dan sedekah. Kata Infaq merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab anfaqa-yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai.

Kata infaq dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Infak merupakan merupakan amal sosial suka rela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan. Hal ini berbeda dengan zakat yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh syara'. Jadi sifat infak itu lebih umum dari pada zakat (Nafis 2019). Beberapa manfaat dalam menyalurkan infak diantaranya sebagai sarana pemebersihan diri bentuk realisasi kepedulian sosial, dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah.

Infak ternyata memiliki perbedaan dari sedekah, infak sebenarnya dilakukan dengan harta atau material, sedangkan sedekah, bisa dilakukan dengan non-harta atau non-material. Misalnya sedekah bisa dilakukan dengan senyuman, *“senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah”* (HR. Tirmidzi) (Baznas.go.id).

b. Pengertian Sedekah

Menurut Safitri dalam (Imari et al. 2024) sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar dan orang yang sering bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya dan “waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Sementara secara istilah sedekah sama dengan infak, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat.

Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan menurut PSAK No. 109, infak/ sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peuntukkannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

## 2. Pencatatan Transaksi Keuangan Menurut PSAK 109

### a. Kebijakan Umum

Setiap transaksi keuangan pada BAZNAS/LAZ dicatat sesuai dengan pedoman dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Perlakuan akuntansi untuk transaksi zakat, infak, dan sedekah dicatat berdasarkan PSAK 109 tahun 2022: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Sedangkan perlakuan akuntansi untuk transaksi yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109 tahun 2022: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah mengacu pada standar akuntansi keuangan lain yang relevan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam hal standar akuntansi keuangan belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan menyajikan informasi yang:

- 1) Relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan;
- 2) Dapat diandalkan, dengan pengertian:
  - a) mencerminkan kejujuran penyajian kinerja dan posisi keuangan BAZNAS/LAZ;
  - b) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;

- c) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
- d) mencerminkan kehati-hatian; dan
- e) mencakup semua hal yang material

b. Proses Akuntansi

Menurut Ulfah (2016) Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya.

Menurut Rozy dalam (Muflihah and Wahid 2019a) Laporan Keuangan kita tidak akan lepas dari yang namanya Akuntansi. Akuntansi artinya menghitung dalam konsep akuntansi ada tiga dasar aktifitas yaitu Identifikasi, Pencatatan dan Pelaporan.

Proses akuntansi merupakan rangkaian kegiatan mengolah data transaksi secara berkesinambungan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pada akhir periode (Ilmainir 2021).

Siklus transaksi ekonomi pada BAZNAS/LAZ terdiri dari transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu

tertentu (Badruzaman and Kusmayadi 2021). Siklus akuntansi pada BAZNAS/LAZ terdiri dari:

- 1) Pencatatan Data ke dalam dokumen sumber atau bukti transaksi.
- 2) Penjurnalan, yaitu menganalisa dan mencatat transaksi dalam jurnal (buku harian)
- 3) Melakukan posting ke Buku Besar yaitu memindahkan debit dan kredit dari jurnal ke akun buku besar.
- 4) Penyusunan Neraca Saldo yaitu menyiapkan neraca saldo untuk mengecek keseimbangan buku besar.
- 5) Membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlah pada neraca saldo.
- 6) Membuat ayat-ayat penutup yaitu menjurnal dan memindahbukukan ayat-ayat penutup.
- 7) Penyusunan Laporan Keuangan yaitu neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

c. Pengelompokan Akun

Terdapat 2 (dua) kelompok akun atau perkiraan dalam akuntansi yaitu akun riil atau permanen dan akun nominal atau sementara (Zaenal et al. 2022).

- 1) Akun Riil atau Permanen

Akun-akun yang terdapat dalam neraca yaitu aset, liabilitas dan ekuitas. Akun ini menyatakan posisi saldo keuangan pada

neraca. Pada BAZNAS/LAZ, akun riil atau permanen terdiri dari aset, liabilitas, dan aset neto.

Dalam melakukan pembukuan, BAZNAS/LAZ membuat kode rekening standar atau *chart of account* (COA). Kode rekening yang digunakan oleh BAZNAS/LAZ dalam menyusun laporan posisi keuangan (neraca) terdiri atas:

a) Akun Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, diantaranya:

- (1) Kas dan setara kas
- (2) Persediaan
- (3) Piutang
- (4) Biaya dibayar dimuka
- (5) Uang muka kegiatan

Aset tidak lancar, merupakan seluruh aset yang pengkategoriannya tidak termasuk dalam pengertian aset lancar, diantaranya:

- (1) Aset tetap
- (2) Akumulasi penyusutan aset tetap
- (3) Aset tetap kelolaan

- (4) Akumulasi penyusutan aset tetap kelolaan
- (5) aktivas lain-lain berwujud
- (6) Aktivas tak berwujud

b) Akun Liabilitas

Liabilitas diklasifikasikan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas diklasifikasikan jangka pendek jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, diantaranya:

- (1) Liabilitas penyaluran
- (2) Biaya yang masih harus dibayar
- (3) Liabilitas jangka pendek lainnya

Liabilitas yang tidak termasuk kategori liabilitas jangka pendek tersebut dikelompokkan ke dalam liabilitas jangka panjang, diantaranya:

- (1) Utang pembiayaan
- (2) Liabilitas imbalan kerja
- (3) Liabilitas jangka Panjang lainnya

c) Akun Aset Neto

Aset neto adalah akumulasi selisih penerimaan dana dan penyaluran dana. Aset neto terdiri dari:

- (1) Dana zakat
- (2) Dana Infak dan Sedekah
- (3) Dana Amil

2) Akun Nominal Atau Sementara

Akun nominal merupakan akun-akun yang terdapat dalam perhitungan rugi-laba yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun-akun pada akhir periode akuntansi harus ditutup sehingga saldonya nol pada awal periode akuntansi (Dewi 2020). Akun nominal atau sementara pada BAZNAS/LAZ terdiri dari akun penghasilan dari transaksi penerimaan dana dan beban dari penyaluran dana.

a) Akun Penghasilan

Penerimaan dana infak dan sedekah

- (1) Penerimaan infak dan sedekah terikat
- (2) Penerimaan infak dan sedekah tidak terikat

b) Akun Beban

Penyaluran dana infak dan sedekah

- (1) Penyaluran infak dan sedekah terikat.
- (2) Penyaluran infak dan sedekah tidak terikat

### 3. Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 109

PSAK No 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, didalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zaat dan infak/sedekah.

PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengurangan, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan pengelola zakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Pernyataan ini wajib diterapkan amil yang mendapat izin dari regulator (Yamani and Zahra L 2023).

Laporan keuangan amil menurut PSAK 109 adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infak, dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat (Yanuar, Amriya, and Priyono 2020b).

Perkembangan industri Syariah mendorong IAI untuk menyusun PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah sebagai bagian dari

penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah (ZIS) adalah organisasi pengelola zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpulan zakat (UPZ) (Rahman 2015).

a. Kebijakan Umum

Menurut (Zaenal et al. 2022) Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu BAZNAS/LAZ. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas BAZNAS/LAZ yang bermanfaat bagi Sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan BAZNAS/LAZ menyajikan informasi mengenai BAZNAS/LAZ yang meliputi:

- 1) Aset
- 2) Liabilitas
- 3) Aset neto
- 4) Penerimaan dana zakat, infak dan sedekah, dan amil
- 5) Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah, dan amil
- 6) Arus kas

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam Catatan atas Laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan.

Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/shadaqah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yaitu:

- 1) Laporan posisi keuangan
- 2) Laporan aktivitas
- 3) Laporan arus kas
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BAZNAS/LAZ.

- a) Laporan Posisi Keuangan / Neraca

Menurut (Roziq and Yanti 2015) Laporan posisi keuangan BAZNAS/LAZ terdiri dari tiga unsur yaitu Aset, Liabilitas, dan Aset Neto. BAZNAS/LAZ menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK dan ISAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

- 1) Aset :
  - (a) kas dan setara kas
  - (b) instrumen keuangan
  - (c) piutang
  - (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan

- 2) Liabilitas :
    - (a) Biaya yang masih harus dibayar
    - (b) Kewajiban imbalan kerja
  - 3) Aset Neto :
    - (a) dana zakat;
    - (b) dana infak dan sedekah; dan
    - (c) dana amil.
- b) Format Laporan :

**Table 1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ “XXX”  
Per 31 Desember 2XX2**

<b>BAZNAS PROVINSI “XYZ” LAPORAN POSISI KEUANGAN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021</b> (dalam Ribuan Rupiah)		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
kas dan setara kas	XXX	XXX
piutang penyaluran zakat	XXX	XXX
piutang penyaluran infak dan sedekah	XXX	XXX
Piutang al-qardh al-hasan	XXX	XXX
<b>Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>Aset tidak lancar</b>		
aset tetap;		
aset takberwujud;	XXX	XXX
aset kelolaan	XXX	XXX
<b>Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
Liabilitas jangka pendek		
liabilitas penyaluran zakat	XXX	XXX
liabilitas penyaluran infak dan sedekah	XXX	XXX
<b>Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>		
liabilitas imbalan kerja	XXX	XXX
<b>Jumlah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>ASET NETO</b>		
dana zakat	XXX	XXX
dana infak dan sedekah	XXX	XXX
dana amil	XXX	XXX
<b>JUMLAH ASET NETO</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Sumber: Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tahun 2022

c) Laporan Aktivitas

Laporan Aktivitas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan amil, serta dana lainnya selama periode pelaporan tertentu, serta saldo dana yang

belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan aktivitas mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

a) Dana Zakat

(1) Penghasilan:

- i. penerimaan zakat dari muzaki pribadi;
- ii. penerimaan zakat dari muzaki perusahaan;
- iii. dampak pengukuran ulang aset zakat; Penyaluran dana zakat

(2) Beban : penyaluran zakat ke amil; penyaluran zakat ke mustahik non-amil;

(3) Saldo awal dana zakat

(4) Saldo akhir dana zakat

b) Dana Infak dan sedekah

(1) Penghasilan

- i. penerimaan infak dan sedekah dengan pembatasan (muqayyadah);
- ii. penerimaan infak dan sedekah tanpa pembatasan (mutlaqah);
- iii. dampak pengukuran ulang aset infak dan sedekah;
- iv. hasil pengelolaan aset infak dan sedekah;

(2) Beban

- v. penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada amil;
- vi. penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada penerima manfaat;
- vii. penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan kepada amil;
- viii. penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan kepada penerima manfaat

(3) Saldo awal dana infak dan sedekah;

(4) Saldo akhir dana infak dan sedekah;

c) Dana amil

(1) Penghasilan

- i. Bagian amil dari dana zakat
- ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah
- iii. Penghasilan lainnya

(2) Penggunaan dana amil

- i. Beban pegawai
- ii. Beban lain

(3) Saldo awal dana amil

(4) Saldo akhir dana amil

Format Laporan Aktivitas:

**Table 2. Laporan Aktivitas BAZ “XXX”  
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

<b>BAZNAS PROVINSI “XYZ” LAPORAN AKTIVITAS UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021</b> (dalam Ribuan Rupiah)		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>Penghasilan</b>		
Penerimaan zakat pribadi	xxx	xxx
Penerimaan zakat perusahaan	xxx	xxx
Dampak pengukuran ulang aset zakat	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Beban</b>		
Amil	(xxx)	(xxx)
Fakir	(xxx)	(xxx)
Miskin	(xxx)	(xxx)
Riqab	(xxx)	(xxx)
Gharim	(xxx)	(xxx)
Muallaf	(xxx)	(xxx)
Fisabilillah	(xxx)	(xxx)
Ibnu Sabil	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo Awal</b>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>DANA INFAK DAN SEDEKAH</b>		
<b>Penghasilan</b>		
Penerimaan infak dan sedekah dengan pembatasan	xxx	
Penerimaan infak dan sedekah tanpa pembatasan	xxx	xxx
Dampak pengukuran ulang aset infak dan sedekah	xxx	<b>xxx</b>
Hasil pengelolaan aset infak dan sedekah	<u>xxx</u>	<b>xxx</b>
<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>	
<b>Beban</b>		
Penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan:		
- Amil	xxx	xxx
- Penerima manfaat	xxx	xxx

Penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan:		
- Amil	(xxx)	(xxx)
- Penerima manfaat	(xxx)	(xxx)
<b>Jumlah</b>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Surplus/Defisit	xxx	xxx
Saldo Awal	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Saldo Akhir	xxx	xxx
<b>DANA AMIL</b>		
<b>Penghasilan</b>		
Bagian amil dari penerimaan zakat	xxx	xxx
Bagian amil dari penerimaan infak dan sedekah	xxx	xxx
Penghasilan lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>Jumlah</b>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>Beban</b>		
Beban pegawai	(xxx)	(xxx)
Beban lainnya	(xxx)	(xxx)
<b>Jumlah</b>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Surplus/Defisit	xxx	xxx
Saldo Awal		
Saldo Akhir		
<b>JUMLAH DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH, DAN AMIL</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Sumber: Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tahun 2022

d) Laporan Arus Kas

Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai pengeluaran dan penerimaan kas dalam periode tertentu. Klasifikasi dalam laporan ini mencakup pengeluaran dan penerimaan kas sesuai dengan PSAK No. 2 tentang laporan arus kas, ditambah dengan aktivitas pendanaan. Selain itu, laporan ini juga mengungkapkan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas, seperti sumbangan berupa bangunan atau aset investasi (Hilmi 2016).

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan yang melengkapi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas. Catatan ini menyediakan deskripsi atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan serta informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria untuk diakui dalam laporan keuangan tersebut (Sari 2018).

BAZNAS/LAZ menyajikan catatan atas laporan keuangan berdasarkan ketentuan dalam PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK dan ISAK lain yang relevan. Catatan atas laporan keuangan disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Informasi umum BAZNAS/LAZ
- b) Pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK
- c) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan
- d) Rincian dan informasi tambahan untuk pos yang disajikan pada laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas
- e) Pengungkapan lain yang persyaratkan oleh PSAK.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Bagian ini, penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis. Dengan tujuan untuk menghindarkan dari plagiasi dan menjaga orisinalitas yang dilakukan oleh penulis.

**Table 3. Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	(Harianto 2022)	Implementasi Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah  e-ISSN : 2622-5255 p-ISSN : 2622-2345 DOI : <a href="http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.13032">http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.13032</a>	Sama membahas PSAK No. 109	Fokus Penelitian, Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data
2	(Setiawan 2022)	Analisis Penerapan PSAK109 Tentang Akuntansi Zakat,Infak,Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya  e-ISSN : 2442-8237 p-ISSN : 1907-0977 DOI : <a href="https://doi.org/10.30603/ab.v18i2.2895">https://doi.org/10.30603/ab.v18i2.2895</a>	Sama membahas PSAK No. 109, Teknik Pengumpulan Data	Jenis Penelitian, Objek Penelitian
3	(Ramadhan and Syamsuddin 2021)	Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian	Sama membahas PSAK No. 109, Teknik Pengumpulan Data	Jenis Penelitian, Objek Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Laporan Keuangan Lazismu  e-ISSN : 2622-5255 p-ISSN : 2622-2345 DOI : <a href="http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990">http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990</a>		
4	(Syakinaha et al. 2021)	Analisis Penerapan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah Di Kabupaten Aceh Tenggara  e-ISSN : 2797-0086 p-ISSN : 2797-0434 DOI : <a href="https://doi.org/10.33059/jmas.v2i6.4224">https://doi.org/10.33059/jmas.v2i6.4224</a>	Sama membahas PSAK No. 109, Pendekatan Penelitian	Fokus Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Analisis Data
5	(Ohoirenan and Fithria 2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual  e-ISSN : 2622-5255	Sama membahas PSAK No. 109	Jenis Penelitian, Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data


No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		p-ISSN : 2622-2345 DOI : <a href="http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123">http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123</a>		
6	(Yanuar, Amriya, and Priyono 2020)	Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109  e-ISSN : 2579-3055 p-ISSN : 1412-6295 DOI : <a href="http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1161">http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1161</a>	Sama membahas PSAK No. 109	Jenis Penelitian, Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data
7	(Murniati and Ikhsan 2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh  e-ISSN : 2581-1002 DOI : <a href="http://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15557">http://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15557</a>	Sama membahas PSAK No. 109	Jenis Penelitian, Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data
8	(Susilowati and Khofifa 2020)	Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan	Sama membahas PSAK No. 109, Teknik	Jenis Penelitian, Objek Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulunganung  e-ISSN : 2657-1676 p-ISSN : 2549-3086 DOI : <a href="https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246">https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246</a>	Pengumpulan Data	
9	(Muflihah and Wahid 2019)	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh di Kota Tasikmalaya  p-ISSN : 1907-9958 DOI : <a href="https://doi.org/10.37058/jak.v14i1.959">https://doi.org/10.37058/jak.v14i1.959</a>	Sama membahas PSAK No. 109, Teknik Pengumpulan Data	Jenis Penelitian, Objek Penelitian
10	(Hidayat, Zanatun, and Rohaeni 2019)	Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman  e-ISSN : 2477-2984 p-ISSN : 1978-6581 DOI : <a href="http://dx.doi.org/10.24217">http://dx.doi.org/10.24217</a>	Sama membahas PSAK No. 109, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Analisis Data	Fokus Penelitian, Objek Penelitian

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) pada Yayasan Senyum Anak Yatim Bogor. Bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariat islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengontrol dan mengawasi secara langsung.

Laporan keuangan badan/lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infaq/sedekah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka di butuhkan standard akuntansi yang mengaturnya. Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai amil, maka penyusunan laporan keuangannya menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat, infaq/sedekah.



Sumber: Peneliti

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**